

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang

Implementation of Regulation of the Regent of Serang Regency Number 40 of 2021 Concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Serang Regency

Siska Rahma Vidiyanti, Ipah Ema Jumiaty

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten
Email: rahmasiska18@gmail.com

Naskah diterima tanggal 14 Juni 2023. Naskah direvisi tanggal 24 September 2023.
Naskah disetujui tanggal 11 Oktober 2023.

Abstrak

Stunting merupakan isu prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 yang memiliki target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Serang telah mengencangkan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting dengan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021, karena masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan tingginya angka prevalensi stunting yang masih belum bisa mencapai target nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Serang dan menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adanya kendala tersebut karena masih tingginya angka prevalensi *stunting* SSGI di Kabupaten Serang tahun 2022 yakni sebesar 26,4% yang masih jauh dari target yang ditetapkan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas di beberapa aspek, minimnya ketersediaan alat antropometri di posyandu wilayah puskesmas, masih adanya perilaku masyarakat yang sulit dirubah saat melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan jamban sederhana.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pencegahan *Stunting*

Abstract

Stunting is a national priority issue that has been set by the government in the 2020-2024 RPJMN which has a target of a stunting prevalence rate of 14% in 2024. The Serang District Government has intensified efforts to accelerate stunting prevention by enacting Regent Regulation Number 40 of 2021, because it is still there are problems that occur in its implementation and the high prevalence of stunting is still unable to reach the national

target. The purpose of this study is to find out the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Serang Regency and to use the theory of the implementation model according to Van Metter and Van Horn. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that it has been going well, but there are still some obstacles in its implementation. The existence of these obstacles is due to the high prevalence of SSGI stunting in Serang Regency in 2022 which is 26.4% which is still far from the target set, the understanding and knowledge of the community which is still limited in several aspects, the lack of availability of anthropometric tools at the posyandu in the puskesmas area, there are still people's behavior that is difficult to change when carrying out daily activities around the river and lack of supervision of simple latrine assistance.

Keywords: Implementation; Regional Regulation; Stunting Prevention.

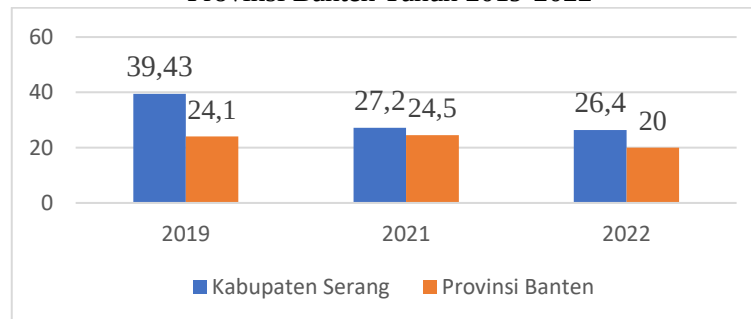
PENDAHULUAN

Masalah kekurangan gizi yang dihadapi balita-balita di dunia membuat terhambatnya pertumbuhan fisik anak-anak balita dimana tubuhnya tidak sama dengan teman seusianya bahkan terlihat jauh lebih pendek dan biasa disebut dengan stunting. Organisasi kesehatan dunia yakni *World Health Organization* (WHO) dalam permasalahan kasus stunting yang terjadi, merekomendasikan standar prevalensi stunting harus di bawah atau kurang dari 20% bagi negara-negara di dunia. Tingginya prevalensi *stunting* inilah yang harus menjadi perhatian dan fokus utama Pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* yang terjadi setiap tahunnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), disebutkan juga salah satu prioritas strategisnya yaitu Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, dimana dalam percepatan penurunan stunting tersebut target prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 harus menurun sebesar 14%.

Berdasarkan [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021](#) tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* terdapat beberapa kelompok yang dijadikan sasaran prioritasnya yaitu, Ibu hamil, Ibu menyusui dan juga anak yang berusia mulai dari 0 – 24 bulan atau biasa disebut dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain sasaran prioritas dalam pencegahan stunting, terdapat juga sasaran penting yaitu Remaja putri, Wanita Usia Subur (WUS) dan Anak mulai dari usia 24 – 59 bulan.

Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki permasalahan prevalensi kasus *stunting* yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa, Provinsi Banten menjadi provinsi kelima dalam urutan angka kasus *stunting* tertinggi secara nasional dan ada dalam bagian prioritas penanganan *stunting* nasional sebanyak 294.862 balita yang mengalami *stunting* dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 24,5%, tetapi pada tahun 2022 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 20%.

Diagram 1.
Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) Kabupaten Serang
Provinsi Banten Tahun 2019-2022



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2022.

Berdasarkan diagram 1, bahwa angka prevalensi *stunting* Kabupaten Serang mengalami penurunan, dimana tahun 2019 sebesar 39,43% dan tahun 2022 sebesar 26,4%. Adanya penurunan angka prevalensi tersebut, belum sepenuhnya dapat dikatakan bahwa Kabupaten Serang sudah terbebas dari *stunting*, karena angkanya masih sangat tinggi. Kabupaten Serang termasuk dalam daftar Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam penurunan *stunting* berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020. Dengan tingginya angka *stunting*, Pemerintah Kabupaten Serang melakukan upaya dengan menetapkan suatu regulasi yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Serang.

Adanya peraturan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Serang yang dilakukan antara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Serang, ditemukan masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pencegahan *stunting*

yang dilakukan. *Pertama*, masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Serang dimana berdasarkan data dari Hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia pada diagram 1, tahun 2022 sebesar 26,4%, angka tersebut melebihi rekomendasi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 20%. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya angka prevalensi *stunting* yang ada di Kabupaten Serang. Banyaknya anak stunting di Kabupaten Serang yang tersebar di beberapa kecamatan, oleh karena itu ditetapkan desa-desa sebagai lokasi khusus untuk pencegahan stunting pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.
Desa Lokus Stunting Kabupaten Serang Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	PROSENTASE (%)
1.	Cikeusal	Mongpok	55.00
2.	Cikande	Bakung	40.00
3.	Padarincang	Barugbug	38.68
4.	Baros	Sukamenak	35.00
5.	Pamarayan	Pudar	34.10
6.	Pulo Ampel	Kedung Soka	32.43
7.	Ciruas	Ciruas	30.68
8.	Mancak	Pasirwaru	28.38
9.	Kramatwatu	Pamekang	28.03
10.	Tirtayasa	Puser	26.85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2022.

Penetapan desa-desa tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 441/Kep.220-Huk.Dinkes/2021 Tentang Penetapan Desa Lokus Penurunan *Stunting* di Kabupaten Serang Tahun 2021-2022 juga ditetapkan 10 Desa Lokus stunting pada 10 Kecamatan untuk tahun 2021. Penetapan tersebut terdiri dari 10 desa yang memiliki angka prevalensi *stunting* cukup tinggi berdasarkan E-PPGBM dan survei gizi yang sudah ditetapkan oleh TPPS Kabupaten Serang sesuai dengan hasil situasi analisis. *Kedua*, masih terdapat keluarga yang berisiko *stunting*, Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tahun 2022 dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa jumlah keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Serang masih tinggi yaitu sebanyak 47.899 Keluarga dan perlu dilakukan pendekatan pencegahan lahirnya balita yang mengalami stunting melalui pendekatan berisiko stunting dengan melakukan pendampingan pada keluarga yang berisiko *stunting*.

Ketiga, adanya pemahaman serta pengetahuan masyarakat yang kurang juga menjadi masalah penyebab terjadinya *stunting* karena adanya faktor langsung seperti perilaku pada pola asuh orang tua yang kurang baik serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

pencegahan *stunting* pada balita, khususnya pada orang tua atau ibu hamil yang masih minim pemahaman serta pengetahuan mengenai *stunting*. Keempat, di Kabupaten Serang masih kurangnya ketersediaan air bersih serta kurang tersedianya sanitasi yang layak di beberapa desa. Fakta yang ditemukan dilapangan juga berdasarkan awal bahwa di Kecamatan Tirtayasa masih adanya masyarakat yang belum memiliki kamar mandi layak dan air bersih, sehingga masyarakat menggunakan air sungai atau kali untuk mencuci baju, mencuci piring dan mandi. Dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Serang.

Dalam hal ini terdapat beberapa kebaruan yang menjadikan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya ada pada teori yang digunakan, dimana pada penelitian-penelitian sebelum menggunakan teori model implementasi George C. Edward III sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Selain itu adanya perbedaan pada subjek penelitian, dimana dalam penelitian ini lebih mengarah ke produk hukum kebijakan yaitu Peraturan Bupati dan perbedaan pada objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten Serang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian agenda mengenai program, aktivitas, keputusan, sikap yang dilakukan para pihak-pihak terkait dalam melakukan suatu tindakan dan juga tidak melakukan suatu tindakan, sebagai suatu tingkatan dalam menyelesaikan kendala dan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah atau suatu institusi perlu untuk menetapkan kebijakan karena hal itu sebagai faktor esensial dari tujuan yang nantinya akan dicapai (Iskandar, 2012). Menurut Robert Eyestone (1972:18) dalam [Mustari \(2015:4\)](#) memberikan pengertian mengenai Kebijakan Publik salah satunya mengutarakan bahwa kebijakan publik jika dijelaskan secara luas yaitu “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Rancangan tersebut memiliki arti yang besar tetapi tidak pasti, hal tersebut dikarenakan suatu kebijakan publik itu bisa meliputi banyak hal.

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam [Agustino \(2014:139\)](#), mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan merupakan “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau bahkan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dan diukur dari suatu proses dan tercapainya tujuan akhir atau output, dalam hal ini diartikan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Adapun model implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam [Agustino \(2014:142\)](#) terdapat enam variabel yang menjadikan pengaruh kinerja dalam kebijakan publik, variabel tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan.** Adanya tingkat keberhasilan yang nantinya akan dicapai dengan standar ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan segi sosial dan budaya pada masyarakat yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal saat dilaksanakan di lingkungan masyarakat, maka nantinya akan sulit dilaksanakan dan implementasi kebijakan tersebut sulit untuk dikatakan berhasil ([Agustino, 2014:142](#)).
2. **Sumberdaya.** Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan dapat menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Sumberdaya yang dimaksudkan disini juga tidak hanya manusia saja, tetapi mencakup sumberdaya finansial dan waktu. Finansial adalah materi atau dana anggaran yang tersedia yang akan direalisasikan pada kebijakan tersebut. Sedangkan sumberdaya waktu, apabila manusia sebagai implementator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan didukung dengan dana yang sudah sesuai tetapi terhalang dengan permasalahan waktu maka nantinya akan menyebabkan proses implementasi kebijakan tidak berhasil ([Agustino, 2014:142](#)).
3. **Karakteristik Agen Pelaksana.** Karakteristik para badan-badan atau agen pelaksana juga dapat menentukan keberhasilan kinerja implementasi. Agen atau badan-badan tersebut bisa terdiri dari organisasi formal maupun informal. Adanya karakteristik agen pelaksana ini mencakup karakteristik perilaku atau tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.
4. **Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana (Disposisi).** Dalam [Kurniawan & Maani \(2019\)](#) menurut Van Meter dan Horn (1974) berpendapat bahwa disposisi

merupakan suatu proses implementasi kebijakan yang dimulai dengan penyaringan terlebih dahulu melalui persepsi-persepsi dari para pelaksana dalam batas mana kebijakan itu nantinya akan dilaksanakan. Terdapat tiga unsur yang akan mempengaruhi para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan, antara lain Pengetahuan, terhadap pemahaman pada suatu kebijakan; Arah respon para pelaksana, respon disini terdiri dari penerimaan, penolakan dan netral; Intensitas terhadap tanggapan pada suatu kebijakan.

5. **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.** Pelaksanaan suatu kebijakan publik, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak terjalinnya komunikasi antara organisasi yang terkait, karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Van Metter & Van Horn mengatakan bahwa prospek mengenai implementasi yang baik ditentukan dari ketepatan serta kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan saat mengkomunikasikan hal tersebut dalam suatu implementasi kebijakan ([Winarno, 2008:159](#)).
6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.** Lingkungan eksternal tersebut terdiri dari kondisi ekonomi, sosial dan politik, jika dari ketiga hal tersebut tidak mendukung dan kurang sesuai maka akan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah usaha saat melaksanakan kebijakan dan mewujudkan lingkungan eksternal yang kondusif agar pengimplementasian kebijakan berjalan dengan baik.

Definisi Stunting

Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *stunting* adalah kondisi gagalnya pertumbuhan serta perkembangan pada anak-anak disebabkan kurangnya asupan gizi dengan kurun waktu yang lama, adanya penyakit infeksi yang berulang, dan stimulasi psikis dan sosial yang tidak mencukupi keperluan kebutuhan zat gizi pada bayi. Tidak hanya menghambat pertumbuhan pada fisiknya saja, tetapi anak-anak balita yang *stunting* pertumbuhan otaknya juga akan terhambat. Organisasi kesehatan dunia WHO memiliki standar prevalensi angka *stunting*, dan WHO merekomendasikan angka *stunting* kepada seluruh negara di dunia harus di bawah 20%.

Upaya Pencegahan Stunting

[Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021](#) menjelaskan bahwa pencegahan *stunting* yang dilakukan dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu, integrasi dan intervensi. Untuk integrasi pencegahan *stunting*, terdapat 8 (delapan) Aksi Integrasi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan dengan berurutan, serta Intervensi Pencegahan Stunting terbagi menjadi dua yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Intervensi Spesifik merupakan intervensi yang dilakukan secara langsung ke penyebabnya untuk menanggulangi *stunting*, yang dilakukan oleh bagian kesehatan. Sementara itu, Intervensi Sensitif ialah intervensi yang memiliki kaitan dengan pemicu terjadinya *stunting* secara tidak langsung dalam pencegahan *stunting*, dengan kegiatan pembangunan di sektor luar kesehatan.

METODE PENELITIAN

Lokasi pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu pada Kabupaten Serang dan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022-Juni 2023. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang. Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan ialah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk menentukan informan penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan melakukan pengumpulan data meliputi observasi langsung, melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif milik Miles and Huberman (1984), yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan teori model implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam [Agustino \(2014:142\)](#) nantinya teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil temuan-temuan yang ada di lapangan. Dimana dalam teori tersebut menjelaskan indikator-indikator yang dipakai untuk melakukan analisis dan melihat sejauh mana keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Serang. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam penelitian ini variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan digunakan untuk mengetahui tujuan-tujuan, ukuran keberhasilan dan target dari kebijakan yang ditetapkan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Serang. Tujuan adanya Peraturan Bupati ini sudah tertuang dalam peraturan bupati tersebut yakni pada BAB II Pasal 3 Ayat (2) yang terdiri dari 6 (enam) tujuan, diantaranya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak pelaksana dan juga masyarakat, meningkatkan komitmen serta untuk meningkatkan status gizi, kualitas SDM dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini juga, informasi yang diberikan para pelaksana percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Serang dan yang tergabung dalam TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) sudah selaras. Artinya para pelaksana sudah memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pencegahan dan penurunan angka stunting sesuai dengan peraturan tersebut.

Ketercapaian tujuan yang telah dilaksanakan dari keenam tujuan yang ada pada peraturan bupati tersebut beberapa sudah dapat tercapai. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan yakni para pelaksana yang terlibat, program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dan terkoordinasi dengan baik, komitmen pelaksana meningkat mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Serang sampai dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh agen pelaksana yang terlibat, membangun Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Serang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati, serta menjadi paduan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Adapun ukuran yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari validasi data capaian layanan maupun capaian kinerja yang nantinya dapat dilihat dari tujuan peraturan bupati terkait pencegahan *stunting* yang sudah tercapai dan sudah terjadinya peningkatan capaian. Sejalan dengan hal tersebut, menurut [Kurniawan dan Maani \(2019\)](#) dikutip dalam [Fauziyah dan Alif \(2021:677\)](#) bahwa pengukuran kinerja implementasi kebijakan perlu menetapkan suatu tujuan yang harus diraih.

Berkaitan dengan tolak ukur tersebut juga terdapat target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil temuan bahwa Kabupaten Serang memiliki target daerah sesuai dengan RPJMD yakni sebesar 18,4% pada tahun 2022, sedangkan untuk yang secara nasional yakni SSGI targetnya 14%. Untuk target

di Kabupaten sudah bisa tercapai, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi *stunting* berdasarkan EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat) sudah mencapai 8,96%. Namun, untuk SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) belum bisa tercapai bahkan masih sangat jauh targetnya, untuk tahun 2022 sendiri angka prevalensi *stunting* Kabupaten Serang berdasarkan SSGI angkanya 26.4%, masih cukup jauh untuk mencapai target 14% di tahun 2024. Tetapi walaupun masih cukup tinggi, angka *stunting* Kabupaten Serang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa masih tingginya angka prevalensi *stunting* Kabupaten Serang menurut SSGI disebabkan adanya faktor temuan kasus, karena jika EPPGBM angka capaian hasilnya sudah di bawah target. Akan tetapi, karena SSGI menggunakan metode survei sehingga banyak faktor seperti memeriksa langsung menggunakan alat standar untuk pengukuran (Alat Antropometri) bayi dan balita. Hal ini, yang menimbulkan perbedaan dengan pengukuran di posyandu karena alat yang digunakan berbeda dan ada yakni belum sesuai standar. Seperti penggunaan tikar ukur, saat diukur angka pengukuran sudah lebih dari indikator yang ditetapkan, tetapi saat penggunaan alat yang standar (Antropometri) belum bisa mencapai indikator pengukuran. Sehingga kemungkinan besar saat dilakukan pengukuran SSGI banyak ditemukan kasus *stunting*. Dapat disimpulkan bahwa, pada variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan pencegahan *stunting* tujuannya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 202, dimana beberapa tujuan sudah dapat tercapai dengan adanya capaian tolak ukur. Namun, masih adanya kendala dalam angka prevalensi target SSGI yang belum bisa tercapai ditahun 2022.

Sumberdaya

Variabel sumberdaya pada penelitian ini terdapat dua indikator yang dapat dilihat dari sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik sumberdaya manusia merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaannya, sebab manusia atau orang ialah sebagai penggerak yang mendukung keberhasilan implementasi. Para pihak pelaksana percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Serang sejauh ini sudah memiliki kualitas yang baik dan melaksanakan tugas pekerjaan serta tanggung jawabnya dengan baik. Dilihat dari kinerja seluruh pelaksana mulai dari Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat sampai dengan di tingkat Puskesmas dan Desa yang sudah melakukan upaya pencegahan *stunting* dengan semaksimal mungkin dan

memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran diri untuk melakukan intervensi kepada seluruh sasaran yang ada.

Pemahaman masyarakat terkait *stunting* belum menyeluruh dan terbatas pada beberapa aspek tertentu, akan tetapi berkat adanya kualitas sumberdaya manusia yang baik tersebut akhirnya sebagian besar masyarakat khususnya yang menjadi sasaran *stunting* saat ini sudah menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mengenai pencegahan *stunting*. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* tersebut karena lintas sektor yakni pelaksana yang terlibat telah melakukan berbagai upaya agar pemahaman masyarakat bisa sama. Namun, masih ada juga segelintir masyarakat yang belum terlalu memahami pencegahan *stunting* dan masih terus diberikan edukasi, penyuluhan maupun sosialisasi.

Begitupun dengan sumberdaya finansial, jika sumberdaya manusia sudah memiliki kualitas yang baik dan kompeten tetapi sumber finansialnya tidak tersedia, maka akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Serang anggaran dananya sudah tersedia dan bersumber dari BKKBN, APBN DAK, dari Provinsi, APBD, BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Pendanaan pencegahan stunting tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan mengandalkan pihak swasta atau perusahaan seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan NGO (*Non Governmental Organization*) serta ke-ikut sertaan lintas sektor dan masyarakat untuk memberi dana suka rela melalui Bapak dan Ibu Asuh *Stunting* yang memberi dana setiap bulannya dengan nominal yang beragam. Dalam hal ini juga, Bappeda Kabupaten Serang mengomandoi untuk pengusulan biaya pencegahan *stunting*. Dari anggaran yang sudah tersedia tersebut dananya diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif seperti pembangunan jamban sederhana dari Dinas Kesehatan melalui Seksi Kesehatan Lingkungan untuk masyarakat yang memiliki anak *stunting*.

Dari pendanaan yang telah dianggarkan juga dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana dalam menunjang percepatan pencegahan *stunting*. dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait telah menunjang berbagai fasilitas seperti adanya pembangunan jamban sederhana yang digunakan bersama untuk lingkungan yang memiliki anak *stunting*, adanya akses air, sanitarian kit untuk melakukan pemeriksaan air, cetakan sepioteng, berbagai media cetak sebagai sarana pemberian informasi, alat masak untuk menunjang program DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) dan Pemberian Makanan

Tambahan. Selain itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang juga menunjang fasilitas untuk alat pemantauan perkembangan dan pertumbuhan yaitu Antropometri Kit. Akan tetapi, alat antropometri di lapangan masih minim dan belum semua posyandu memiliki alat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa variabel sumberdaya dalam pencegahan *stunting* dari kualitas pelaksana sudah sesuai, pemahaman masyarakat masih terbatas dan anggaran yang sudah tersedia. Tetapi masih adanya kendala dalam memfasilitasi alat pengukuran tinggi badan yakni Alat Antropometri yang sesuai standar.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel Karakteristik Agen pelaksana dalam penelitian ini melihat dari karakter maupun peran dari para stakeholder khususnya organisasi formal dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukannya. Berkenaan dengan karakteristik bahwa peran dari tiap-tiap stakeholder yang terlibat sudah bertindak sesuai dengan tugas masing-masing dalam penanganan *stunting* mulai dari intervensi spesifik sampai sensitif dan melakukan berbagai macam peran saat berkegiatan yang dilakukan pelaksana di tingkat kabupaten sampai wilayah puskesmas dan desa dengan adanya Tim Pendamping Keluarga yang berperan dalam mengintervensi Keluarga Berisiko *Stunting*.

Adapun pengawasan dan pelaksanaan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui kendala dan hambatan selama pelaksanaan pencegahan *stunting* melalui pengawasan secara berkala ke desa-desa yang menjadi lokus *stunting* khususnya pada tahun 2022. Pada tingkat pusat telah dilaksanakan pengawasan melalui Kementerian Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah yang selalu mengawasi dan memonitoring pelaksanaan pencegahan *stunting*. Di tingkat kabupaten juga telah melaksanakan evaluasi aksi melalui review kinerja tahunan sesuai dengan penerapan 8 aksi konvergensi pada Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2021 Bab III Pasal 4 dan pengawasan melalui EPPGBM setiap bulannya. Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan setelah anggaran berjalan pada triwulan 2 dan 3 dengan dilakukannya monev pada desa-desa yang mendapat bantuan jamban sederhana dan monev akhir tahun. Selain ditingkat pusat dan daerah, tingkat kecamatan juga telah melakukan pengawasan dan evaluasi dengan pemantauan pengukuran tinggi dan berat badan yang dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali.

Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana (Disposisi)

Disposisi dalam hal ini merupakan sikap yang ditunjukkan para pelaksana terhadap suatu kebijakan saat akan diimplementasikan, sikap tersebut bisa berupa penerimaan

maupun berupa penolakan dari pelaksana. Dalam pelaksanaa Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, terlihat penerimaan dari para pelaksana yang terlibat. Dibuktikan dengan sikap para Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang tergabung dalam TPPS bersama-sama menjalankannya dengan baik, menyikapi hal ini dengan positif dan meresponnya dengan baik, serta para pelaksana semakin menyadari bahwa melakukan percepatan pencegahan *stunting* ini sangat penting bagi kualitas sumberdaya manusia khususnya di Kabupaten Serang. Walaupun pada awalnya sempat ada penolakan dari salah satu kecamatan dimana Kepala Camat yang tidak turun ke lapangan, namun setelah adanya Peraturan Bupati ini sudah ada perubahan dan semua pihak mendukung dengan baik.

Dalam variabel ini juga terdapat unsur yang nantinya mampengaruhi pelaksana saat melaksanakan kebijakan yakni pengetahuan pelaksana terhadap pemahaman pada kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa pemahaman para pelaksana sudah jauh lebih baik dari pada sebelumnya saat belum adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati Kabupaten Serang tentang *stunting*. Sikap yang ditunjukkan dan pemahaman dari pelaksana akan sangat berpengaruh ke masyarakat, dilihat dari tanggapan masyarakat yang memandang hal ini dengan baik berkat adanya berbagai edukasi yang diberikan. Terlebih masyarakat maupun sasaran *stunting* merasa sangat terbantu dengan adanya pencegahan *stunting* yang telah dilakukan sehingga mereka menjadi lebih menyadari bahwa melakukan pencegahan *stunting* sejak Remaja sampai mempunyai anak itu penting. Penolakan dari pihak masyarakat sempat terjadi pada awal-awal karena tidak terima anaknya dikategorikan *stunting*, akan tetapi seiring berjalannya waktu setelah diberikan edukasi dari tenaga kesehatan, pihak kecamatan dan desa menunjukkan penerimaan dan respon yang baik.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berkenaan dengan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa para pelaksana telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara lintas sektor yang terlibat, karena dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan komunikasi dan koordinasi agar berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi dan koordinasi para pelaksana biasanya melalui rapat bersama lintas sektor yang terlibat dalam TPPS ditingkat Kabupaten dan rapat bulanan antar Kecamatan, Puskesmas, dan Desa membahas terkait *stunting* di Kabupaten Serang. Selain melalui rapat, para pelaksana juga melakukan komunikasi dan koordinasi melalui

media elektronik yakni dengan adanya Grup WhatsApp sehingga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan cepat bahkan dari jarak yang jauh sekalipun.

Selain komunikasi yang dilakukan bersama lintas sektor, dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Serang juga melakukan komunikasi dengan melakukan penyampaian informasi mengenai pencegahan *stunting* ke masyarakat sasaran. Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan memberikan edukasi ke masyarakat, pesan-pesan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) oleh dinas-dinas terkait dan dibantu oleh Tim Promosi Kesehatan yang berada di Puskesmas. Berbagai media juga digunakan dalam penyampaian informasi ke masyarakat seperti media cetak dan elektronik melalui pemasangan spanduk, pemberian *standing* banner, siaran radio, edaran melalui sosial media dan WhatsApp yang menjelaskan seputar informasi *stunting* khususnya 1000 Hari Pertama Kehidupan, Asupan Gizi Seimbang, PHBS dan yang lainnya agar seluruh masyarakat di wilayah kabupaten Serang dan khususnya di 10 desa lokus *stunting* memiliki pemahaman yang baik.

Begitupun aktivitas pelaksana yang telah dilakukan pada tahun 2022, para stakeholder yang terlibat sudah melaksanakan berbagai upaya untuk melakukan percepatan pencegahan kepada seluruh sasaran *stunting* dan sudah terlaksana dengan baik terbukti dari capaian EPPGBM yang telah mencapai target. Program dan kegiatan-kegiatan juga sudah semuanya dilakukan mulai dari intervensi spesifik sampai dengan intervensi sensitif dan adanya kegiatan-kegiatan inovasi dalam melakukan pencegahan *stunting* melalui kegiatan JUMANTING (Jum'at Berkah Atasi *Stunting*) dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) serta inovasi yang dimiliki di Desa dan kegiatan tersebut masih berlanjut sampai sekarang dan cukup signifikan peningkatan gizinya. Berbagai sosialisasi dan edukasi pun sudah dilakukan mulai dari PHBS, Sanitasi Total Berbasis masyarakat, Pendampingan ke sasaran *stunting* oleh Tim Pendamping Keluarga, Menyediakan Data keluarga berisiko *stunting*, Audit Kasus *stunting* dimana hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 BAB 5 Pasal 7. Hanya saja dalam pelaksanaannya sejauh ini terdapat kendala pada angka prevalensi *stunting* SSGI yang masih cukup tinggi sebesar 26,4%, tetapi walaupun masih cukup tinggi angka prevalensi *stunting* Kabupaten Serang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat terutama yang memiliki anak *stunting* di Kabupaten Serang ini bermacam-macam ada yang menengah kebawah dan rata-rata tergolong tidak mampu dan dalam hal ini faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya *stunting* pada ibu hamil dan balita, akibat daya beli masyarakat yang kurang untuk membeli makanan yang bergizi. Akan tetapi berdasarkan informasi yang di dapat, bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang buruk tidak selalu menjamin anaknya akan terlahir *stunting*, karena makanan yang bergizi tidak harus mahal dan bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayuran. Saat ini semua pihak yang terlibat dan dibantu dengan TPK dalam melaksanakan pencegahan *stunting* telah melakukan berbagai upaya kegiatan untuk mendorong asupan gizinya agar bisa memakan makanan yang sehat dan bergizi.

Namun yang menarik berdasarkan hasil temuan bahwa, adanya anak *stunting* yang berasal dari keluarga mampu. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan dengan kondisi sosial dimana orang tua yang memiliki anak bayi dan balita tersebut bekerja dan anaknya dititipkan kepada pengasuh atau neneknya yang tidak mengerti cara mengolah makanan dan memberikan makanan kepada anak hanya asal kenyang saja tanpa memikirkan asupan gizi anak sudah tercukupi, ditemukan juga karena kurangnya ketelatenan orang tua dan adanya jarak kelahiran yang berdekatan sehingga orang tua kurang memperhatikan salah satu anaknya. Oleh karena itu terjadilah perilaku pola asuh yang salah terhadap bayi dan balita akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Sebetulnya pemahaman masyarakat pada pencegahan stunting sudah mening kat, akan tetapi pada beberapa aspek seperti saat pemberian makanan dan pengolahan makanan masyarakat kurang memiliki pengetahuan dalam memperhatikan asupan gizi yang seimbang dan sesuai.

Selain terjadinya pola asuh yang salah pada keluarga mampu atau ekonomi menengah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang tua pada status ekonomi kurang atau tidak mampu juga disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Berdasarkan temuan di lapangan tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak stunting rata-rata hanya sampai SD/SMP/SMA sederajat saja, hal tersebut yang menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua terutama dalam asupan gizi.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga memiliki hubungan dengan perilaku masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, karena faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab *stunting* saat pertumbuhan anak terutama pada akses air dan sanitasinya. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa, kondisi lingkungan masyarakat di Kabupaten Serang sejauh ini sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari akses capaian air yang sudah tinggi yakni diatas 90%. Hal tersebut dibuktikan dari masyarakat yang sudah memiliki akses atau sumber air bersih dari air sumur, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan PASIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Namun, berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan bahwa masih adanya masyarakat yang melakukan aktivitas MCK di aliran sungai, sebenarnya mereka memiliki akses air dan jamban di rumah tapi hal tersebut terjadi karena faktor perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah.

Sanitasi lingkungan menjadi hal penting dalam pencegahan *stunting* dan sanitasi lingkungan masyarakat Kabupaten Serang juga sudah cukup baik sejauh ini. Banyak masyarakat yang sudah memiliki jamban dan perilaku BAB Sembarangan juga sudah mulai berkurang, pada tahun 2022 akses sanitasi masyarakat sudah cukup tinggi sebesar 80,79%, dari total 483.709 KK yang sudah mengakses sarana sanitasi sebanyak 387.934 KK. Hal tersebut karena dari Dinas Kesehatan sudah menggalakan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan ada sebanyak 76 desa dari total 326 desa bahwa sudah adanya perubahan perilaku masyarakat, tetapi masih adanya masyarakat yang melakukan BAB Sembarangan walaupun tidak banyak.

Ada juga bantuan jamban sederhana yang diperuntukan bagi anak *stunting* dan untuk yang di lingkungannya terdapat anak *stunting* sehingga bisa digunakan bersama. Namun berdasarkan temuan di lapangan bahwa, adanya bantuan jamban sederhana yang sudah tidak bisa dipergunakan akibat sepi yang penuh karena banyak yang menggunakan jamban tersebut dan tidak adanya pengawasan dari pihak terkait.

Berkaitan dengan kondisi lingkungan politik dalam pencegahan *stunting* yang telah dilaksanakan bahwa adanya faktor pendorong dari pelaksanaan pencegahan *stunting* dengan diadakannya acara *Stunting Heroes Awarding 2022* yang digelar oleh BKKBN Provinsi Banten, dimana salah satu desa lokus *stunting* pada tahun 2022 yakni Desa Mongpok Kecamatan Cikeusal memenangkan salah satu kategori penghargaan tersebut dan menjadi percontohan penanganan *stunting* terbaik. Hal tersebut bertujuan untuk memotivasi desa-

desa lainnya untuk melakukan percepatan pencegahan dan penurunan stunting dengan lebih baik lagi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian beserta temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Serang, dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut dilihat dari indikator-indikator model teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam [Agustino \(2014:142\)](#) sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, tujuan dari Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 sudah tertuang pada BAB II Pasal 3 Ayat (2) dari keenam poin tujuan tersebut beberapa diantaranya sudah dapat tercapai. Tersedianya capaian-capaian yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan. Hanya saja, terdapat kendala dalam target nasional yang masih belum dapat mencapai target.
2. Sumberdaya, sumberdaya manusia sudah memiliki kualitas yang sesuai terhadap pekerjaannya dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan *stunting* sudah meningkat, namun pada aspek tertentu masih terbatas. Anggaran dalam pendanaan pencegahan *stunting* sudah tersedia dan digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana. Namun ketersediaan alat antropometri yang masih minim dan belum tercukupi untuk semua wilayah puskesmas.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, para pelaksana sudah berperan dalam implementasi pencegahan *stunting* sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam intervensi spesifik dan sensitif. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi telah dilakukan di tiap tingkatan dan dilakukan secara berkala.
4. Sikap dan Kecenderungan para Pelaksana (Disposisi), pelaksana menyikapi Peraturan Bupati ini dengan penerimaan serta respon yang positif dan memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan pencegahan *stunting*, sehingga masyarakat menanggapi hal ini dengan respon yang positif juga dan merasa terbantu.
5. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana, dilakukannya komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor untuk membahas *stunting* di Kabupaten Serang dan sudah melakukan penyampaian informasi pencegahan *stunting* ke sasaran *stunting* dengan berbagai

media dan kegiatan. Untuk pelaksanaan pencegahan *stunting* sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada angka *stunting* yang masih tinggi walaupun begitu angka *stunting* tetap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki anak *stunting* tergolong menengah kebawah dan tidak mampu akibat daya beli kurang. Dari kondisi sosial, anak yang terlahir *stunting* bukan hanya disebabkan pola asuh orang tua yang salah saja, melainkan karena tingkat pendidikan rendah, kurangnya ketelatenan, pengetahuan dan pemahaman dalam pemberian asupan gizi yang masih terbatas serta walaupun akses air dan sanitasi meningkat, masih adanya masyarakat yang melakukan aktivitas MCK di aliran sungai karena faktor perilaku kebiasaan yang sulit dirubah serta adanya bantuan jamban yang tidak bisa digunakan.

Adapun saran yang diajukan untuk dapat membantu para pelaksana yang terlibat, sebagai berikut :

1. Pelaksana yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Puskesmas dan Pemerintah Desa dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang perlu melakukan kegiatan-kegiatan intervensi *stunting* melalui intervensi spesifik dan sensitif ke seluruh sasaran *stunting* dan tidak hanya fokus pada 10 desa lokus *stunting* saja, agar penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Serang bisa segera mencapai target nasional.
2. Dipenuhinya kelengkapan alat antropometri secara berkala dalam rangka menunjang pencegahan *stunting* di semua posyandu Kabupaten Serang, dengan pengusulan anggaran agar saat melakukan pengukuran dan penimbangan pada bayi dan balita ukurannya bisa sesuai dengan standar.
3. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang perlu melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi bantuan jamban sederhana yang telah dibangun, dengan cara meninjau langsung ke lokasi jamban setiap 6 (enam) bulan sekali dan melakukan pembersihan jamban dengan menggunakan jasa sedot wc yang didanai melalui anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Seksi Kesehatan Lingkungan karena adanya jamban yang sudah tidak bisa digunakan akibat sepih penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoelah, Awan., Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Achadi, E. dkk. (2020). *Pencegahan Stunting Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Depok: Rajawali Pers.
- Agustino, L. (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. (2) (3)
- Badan Litbangkes. (2021). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bangda, Kemendagri. (2022). *E-Learning Pembelajaran 8 Aksi Integrasi Program Penurunan Stunting*. Diakses 26 Desember 2022 dari <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/elearning/>
- BPS Kabupaten Serang. (2022). *Kabupaten Serang Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang.
- Fauziyah, E & Arif, L. (2022). [Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan \(Ring Road\) Di Kabupaten Tuban](#). *Journal Publicuho*, 4(2).
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.

- Kemendes. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes Kesehatan. 2022. *Cegah Stunting Itu Penting*. Diakses 26 Desember 2022 dari <https://promkes.kemkes.go.id/cegah-stunting-itu-penting>.
- Kurniawan, W & Maani, K. (2019). [Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn](#). *JMIAP*, 1(4). (2)
- Mustari, N. (2015). [Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik](#). Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Serang.
- [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting](#).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Ramadhani, A. Ali, M. 2017. Jurnal Publik: *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Vol. 11, No. 01.
- Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (STUNTING) Periode 2018-2024*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Sidiq, U dan Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, A. 2022. *19 K/L Siap Dukung Program Percepatan Penurunan Stunting*. Diakses 27 Oktober 2022 dari <https://www.kemenkopmk.go.id/19-kl-siap-dukung-program-percepatan-penurunan-stunting>
- Winarno, B. (2007). [Kebijakan Publik Teori dan Proses](#). Yogyakarta: Media Pressindo.